



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 19/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TINANGKUNG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39/PP.05.1-BA/7207/KPU-Kab/II/2018 tanggal 24 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/Kelurahan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 3357.041.051 A 521213.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2018.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 19/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TINANGKUNG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TINANGKUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**1. KELURAHAN SALAKAN**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAFRIN H. LAMUMA	L	Kelurahan Salakan
2.	SARTINI MUDALA	P	Kelurahan Salakan
3.	SALDI ANDIKA YUNUS	L	Kelurahan Salakan

**2. DESA MANGGALAI**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUWARJAN R. ABADI	L	Desa Manggalai
2.	RASTI	P	Desa Manggalai
3.	BUDIANTO	L	Desa Manggalai

**3. DESA AMBELANG**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ADNAN DAMBING	L	Desa Ambelang
2.	SRI RAHMAWATI GALUS	P	Desa Ambelang
3.	FAUZIA MUDALA	P	Desa Ambelang

**4. DESA SAIYONG**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PAIDIMAN	L	Desa Saiyong
2.	MARTEN SALDRAK	L	Desa Saiyong
3.	HERDI HARUNA	L	Desa Saiyong

**5. DESA TOMPUDAU**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARTA LINDA DWI YUNITA SARI	P	Desa Tompudau
2.	ROMILANI S. LIDANO	P	Desa Tompudau
3.	TRIHARYATII BONGGILA	P	Desa Tompudau

**6. DESA BONGGANAN**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUDARSO	L	Desa Bongganan
2.	ARISTO FANDI	L	Desa Bongganan
3.	HAJAR AULIA PUTRI S. ADAM	P	Desa Bongganan

**7. DESA BAKA**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HUSNANTO	L	Desa Baka
2.	SAIDIN ABUDA	L	Desa Baka
3.	ZULFAHRI	L	Desa Baka

**8. DESA BULUNGKOBIT**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WELI RISWILENI	P	Desa Bulungkobit
2.	HERMAN DALE	L	Desa Bulungkobit
3.	ABDUL GANI	L	Desa Bulungkobit

**9. DESA BAKALAN**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SITI RAHMAWATI TANGGALANG	P	Desa Bakalan
2.	SUKRIANTO HAMID	L	Desa Bakalan
3.	MOHAMAD RIZAL BIDU	L	Desa Bakalan

**10. DESA KAUTU**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ROSTI PAUNO	P	Desa Kautu
2.	MUSRIPA SUTAMIN	P	Desa Kautu
3.	ANNA TUMINGGA	P	Desa Kautu

**11. DESA BUNGIN**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KADIRIN MALUSO	L	Desa Bungin
2.	AMINUDIN	L	Desa Bungin
3.	AMRIZAL LASANI	L	Desa Bungin

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

